



**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 28 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEPERLUAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung baik Anggaran Belanja Rutin maupun Pembangunan perlu menetapkan Standarisasi Harga Barang / Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2011;
- b. bahwa Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian untuk mengantisipasi perubahan harga - harga di pasaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Klungkung tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEPERLUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012.**

Pasal 1

Menetapkan Standarisasi Harga Barang / Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standarisasi Harga sebagaimana dimaksud Pasal 1 dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Semua harga barang – barang yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini belum termasuk pajak – pajak dan merupakan harga tertinggi untuk setiap jenis barang, sehingga dalam pelaksanaan pembelian dapat diadakan negosiasi.

Pasal 4

Apabila terjadi kenaikan harga barang / jasa akibat kebijaksanaan pemerintah agar disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

Pasal 5

Khusus untuk barang-barang yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh satuan kerja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan keadaan harga pasar.

Pasal 6


Khusus untuk barang-barang di wilayah kepulauan dan tempat-tempat yang sulit dijangkau kendaraan agar ditambah biaya jasa pengangkutan

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang / Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura,
pada tanggal 10 Oktober 2011
BUPATI KLUNGKUNG,

WALYAN CANDRA



Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 10 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,


KETUT JANAPRIA



BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 28